

BUPATI PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah dikases dan dapat dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui Satu Data Indonesia:
 - b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan data dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran maka perlu didukung dengan yang akurat, mutakhir. terpadu. data dipertanggung jawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, serta dikelola secara terintegrasi, dan berkelanjutan, melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pangandaran untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data Jawa Barat dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, bahwa walidata tingkat Daerah, walidata pendukung, produsen data tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683);

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaiamana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 182);
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
- 16. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik dalam Mendukung Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia (Berita Negar Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
- 20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati

Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.

2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.

 Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

- Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
- 6. Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah, melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
- 7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

 Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Data Statistik adalah Data Spasial dan Non Spasial berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu polulasi yang diperolah dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.

 Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

 Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah,

pada, atau di atas permukaan bumi.

12. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

13. Standar Data adalah standar yang mendasari Data

tertentu.

 Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.

 Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling

berinteraksi.

16. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

 Data Induk adalah data merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini untuk

digunakan bersama.

18. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakai dalam Forum Satu Data

Kabupaten Pangandaran.

19. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.

 Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi vertikal dan Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data

Indonesia Tingkat Kabupaten Pangandaran.

 Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah media bagi pakai data di Kabupaten Pangandaran yang dapat diakses melalui pemanfataan teknologi informasi dan komunikasi. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kemeterian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

23. Instansi Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Pangandaran yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, Kecamatan, dan Desa.

24. Pembina Data adalah BPS dan BIG yang berada di daerah yang diberikan kewenangan dan/atau mendapat penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangundangan.

25. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.

26. Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan dan mendukung kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan Data yang disampaikan oleh Produsen Data.

 Produsen Data adalah perangkat daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Satu Data adalah mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas dan efektif, melalui tata kelola Data yang baik.

Pasal 3

Tujuan Satu Data bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem Satu Data Indonesia.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini antara lain:

- a. kebijakan dan kewenangan;
- b. prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- c. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- d. forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- e. sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- f. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
- g. pendanaan.

BAB II KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN

Pasal 5

- Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dibangun dalam Sistem Pengelolaan Satu Data Tingkat Daerah.
- (2) Sistem Pengelolaan Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah integrasi data dan sistem pada seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan Satu Data.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah melalui Walidata dalam rangka mewujudkan Sistem Pengelolaan Satu Data Tingkat Daerah adalah mengintegrasikan seluruh Perangkat Daerah dan pemangku lainnya selaku Produsen Data dan Walidata.
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. integrasi sistem dan tata kelola data, fasilitasi, pembinaan; dan
 - b. pemanfaatan serta pengembangan dalam sistem pengelolaan satu data menjadi kewenangan Walidata.
- (5) Dalam hal Pengelolaan Satu Data selain diperoleh dari Produsen Data, Walidata berkewenangan mengambil data melalui sistem database Produsen Data.

BAB III PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Satu Data Indonesia Tingkat Daerah harus dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data;

d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk;

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 7

- Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas dan membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis kedalam kelompok dan kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data dan/atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, dan cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur dan menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 8

Standar Data lintas Perangkat Daerah mengacu pada Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data.

Bagian Ketiga Metadata

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk kepada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Struktur dan format baku Metadata lintas Perangkat Daerah mengacu pada struktur dan format baku yang ditetapkan oleh Pembina Data.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 11

- Dalam menghasilkan Data, Produsen Data harus memastikan Data memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan mengenai Interoperabilitas Data merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Statistik.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 12

Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d mengacu pada Kode Referensi dan Data Induk yang ditetapkan Pembina Data Tingkat Pusat.

BAB IV PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data

Bagian kedua Pembina Data

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan

- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial tingkat daerah yaitu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Bagian ketiga Walidata

Pasal 15

- Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - c. menyebarluaskan informasi melalui Portal Open Data Kabupaten Pangandaran yang dapat diakses oleh Pengguna Data;
 - d. membantu Pembina Data dalam membina Produsen
 - e. mengelola Application Programming Interface (API) yang diberikan oleh Produsen Data.
- (3) Walidata Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian keempat Walidata Pendukung

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berkedudukan pada setiap Perangkat Daerah sesuai penugasan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung memiliki tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
 - memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan daftar Data.

Bagian kelima Produsen Data

Pasal 17

 Produsen Data sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf d mempunyai tugas:

a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;

 b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pangandaran;

 c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata; dan

 d. memberikan akses Application Programming Interface (API) kepada Walidata.

(2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang mempunyai lingkungan kerja mencakup wilayah Pangandaran.

(3) Dalam hal terdapat beberapa Produsen Data yang memiliki Data yang sama maka Produsen Data ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V POLA KOMUNIKASI SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mengenai:
 - a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data Prioritas yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - c. pembatasan akses data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata;
 - d. praktik tata kelola penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - e. penentuan waktu pelaksanaan rapat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah secara berkala; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah secara berkala dalam

rangka pencapaian penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

(4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata; dan
- c. Walidata Pendukung.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

(7) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala

dalam rangka melaksanakan tugasnya.

(8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepatakan, Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 19

 Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

(2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

mempunyai tugas:

 a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum

Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

(3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan pembangunan.

BAB VI PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 21

(1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan/atau atas rekomendasi Pembina Data melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya dan penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas.

(2) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengacu pada daftar data yang ditentukan oleh

Instansi Pusat.

Pasal 22

 Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan untuk menghindari duplikasi.

(2) Penentuan daftar Data sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan:

a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah

kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau

c. rekomendasi Pembina Data.

(3) Dalam hal Data dimiliki oleh lebih dari satu Produsen Data, maka dalam penentuan daftar Data, ditetapkan Produsen Data yang mengampu data yang dapat dirilis.

(4) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:

a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan

b. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

(5) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- Penentuan daftar Data daerah yang dijadikan Data Prioritas dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata dan/atau Walidata Pendukung; dan
 b. arahan Bupati.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria;

a. mendukung Data Prioritas tingkat pusat;

- b. mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau

d. memenuhi kebutuhan mendesak.

(3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas Kabupaten Pangandaran disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data; dan
 - kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah diusulkan bersama Walidata dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah disusun dengan memperhatikan Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (5) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mengkomunikasikan dan mengoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Data Prioritas dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan Prioritas dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun tersebut.
- (3) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

- Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan;
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut;
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 28

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 29

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah oleh Walidata.
- (2) Hasil Pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai dengan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Provinsi Jawa Barat serta media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Metadata;
 - d. Data Prioritas; dan

e. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

(5) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Walidata.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses data kepada Pengguna Data melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat
 Daerah.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pembatasan akses terhadap data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pangandaran dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal yang mempunyai lingkungan kerja mencakup wilayah Pangandaran, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal yang mempunyai lingkungan kerja mencakup wilayah Pangandaran, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat.

- Pengguna Data mengakses data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah tidak dipungut biaya.
- (2) Pengguna Data Instansi Daerah dan Instansi Pusat dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 33

yang diperlukan untuk pelaksanaan Segala pendanaan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Peraturan Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PARTISIPASI PIHAK LAIN

Pasal 34

- (1) Pihak lain yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meliputi Lembaga Negara, Badan Hukum Publik, Masyarakat, dan Pelaku Usaha.
- (2) Paritisipasi lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dokumen surat pernyataan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. kebijakan pemerintah dan semua peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai tatakelola dan/atau pemanfaatan data yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan

b. Kebijakan pemerintah dan semua peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak

Peraturan Bupati ini diundangkan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi

pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI RANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi pada tanggal 27 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022 NOMOR 92